

**PENYELESAIAN PERKARA DESERSI SECARA *IN ABSENSIA* DI  
PERADILAN MILITER DALAM PERSPEKTIF KEADILAN,  
KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM**

***SETTLEMENT OF DESERVE CASES IN ABSENCE IN MILITARY  
JURISDICTION IN THE PERSPECTIVE OF JUSTICE, BENEFITS  
AND LEGAL CERTAINTY***

**Tri Agus. S**

Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM”

Jl. Matraman Raya No.126, RT.4/RW.3, Kb. Manggis, Kec. Matraman,

Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13150

*e-mail: triaguskum126@gmail.com*

**ABSTRAK**

Urgensi penelitian ini antara lain pengaturan perkara Desersi secara *In Absensia* merujuk pada Pasal 143 UU Peradilan Militer yang pada praktiknya masih ada perkara yang diputus dalam jangka waktu dibawah 6 (enam) bulan guna menanggulangi tunggakan perkara. Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian berupa produk perilaku hukum. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian normatif. Penelitian normatif diolah menggunakan teknik pengolahan data Triangulasi dan dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum terhadap penyelesaian perkara Desersi secara *In Absensia* dikaitkan dengan Pasal 143 UU Peradilan Militer yang memiliki jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut dan sudah dilakukan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah. Pemeriksaan perkara Desersi secara *In Absensia* yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan. Alasan apapun dan pertimbangannya, tidak dibenarkan karena bertentangan dengan persyaratan formal yang dirumuskan dalam UU Peradilan Militer. Penyelesaian perkara Desersi secara *In Absensia* pada Peradilan Militer dalam perspektif kepastian, keadilan dan kepastian hukum di Pengadilan Militer harus mengacu pada Pasal 143 UU Peradilan Militer yang jangka waktu/prosesnya paling lama selama 6 (enam) bulan. Terlepas dari Perundang-Undangan lain, sejalan dengan ketentuan *Lex specialis derogat legi generali*, maka kedua peraturan Perundang-Undangan tersebut harus dikesampingkan dan mengutamakan UU Peradilan Militer.

**Kata kunci: Desersi *In Absensia*, Peradilan Militer, Pertimbangan Hakim**

## **ABSTRACT**

*The urgency of this research includes the arrangement of cases of desertion in absentia referring to Article 143 of the Law on Military Justice where in practice there are still cases that are terminated within a period of under 6 (six) months in order to deal with arrears in cases. This research uses a normative juridical research type which is a systematic way of conducting research in the form of legal behavior products. This study uses a normative research type method obtained through a literature study. Data processing was carried out using triangulation data processing techniques. After the data is collected, the data is analyzed qualitatively in the form of words and language in a special context that is natural and utilizes various natural methods. Legal arrangements for the settlement of cases of desertion in absentia are associated with Article 143 of the Law on Military Justice which has a maximum period of 6 (six) consecutive months and has been legally summoned 3 (three) times. Examination of cases of desertion in absence which was carried out did not comply with the provisions. Whatever the reasons and considerations, they are not justified because they conflict with the formal requirements formulated in the Law on Military Justice. Settlement of cases of desertion in absentia at military courts in the perspective of certainty, justice and legal certainty at military courts must refer to Article 143 of the Military Court Law, which has a maximum period/process of 6 (six) months. Regardless of other laws, in line with the provisions of *Lex specialis derogat legi generali*, the two laws and regulations must be set aside and prioritize the Law on Military Justice.*

**Keywords : Desertion in Absenteeism, Military Justice, Judgment of Judges**

## PENDAHULUAN

Salah satu kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas. Salah satu dari bentuk kejahatan ini adalah Desersi. Peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi prajurit TNI adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai yurisdiksi peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana.

Menurut KBBI (2014), Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran. Desersi diatur dalam Pasal 87 KUHPM yang menyatakan bahwa :

- (1) Diancam karena desersi, militer : Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu. Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari. Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85.
- (2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
- (3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan

Sianturi (1985: 272) berpendapat bahwa “Desersi dalam waktu damai adalah tidak hadir dan tidak sah lebih dari 30 hari pada waktu damai dan lebih dari 4 hari pada waktu perang”. Rumusan Pasal 87 KUHPM tersebut yang menyimpulkan bahwa bentuk Desersi terbagi 2 (dua) jenis yaitu :

1. Bentuk desersi murni yang dirumuskan dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1.
2. Bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin, yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3

KUHPM.

Proses penghukuman bagi militer yang melakukan Desersi, diperlukan sebuah lembaga yang khusus menangani prajurit Tentara Nasional Indonesia yang

terlibat hukum yaitu melalui hukum militer. Salam (2002: 223) menegaskan bahwa maksud dari lembaga tersebut yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan pengadilan Militer Pertempuran. Desersi merupakan salah satu tindakan yang tidak mencerminkan mencerminkan kedisiplinan dari seorang militer.

Proses persidangan dalam perkara Desersi sering menemui hambatan karena pelakunya tidak kembali atau tidak berhasil ditangkap, sehingga terdakwa tidak bisa dihadirkan ketika proses penyidikan sampai persidangan. Hal tersebut menjadi tunggakan penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer. Pelaku Desersi yang tidak berhasil ditangkap telah disadari oleh pembuat Undang-Undang, sehingga pembuat Undang-Undang telah merumuskan limitatif dalam sebuah pasal untuk menyidangkan perkara Desersi secara *In Absensia* sebagaimana diatur Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Peradilan Militer.

Pemeriksaan Desersi secara *In Absensia* harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 143 UU Peradilan Militer yang secara rinci dijelaskan bahwa :

“Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”

Pada kenyataannya tidak semua pelaksanaan dalam perkara Desersi secara *In Absensia* berjalan sesuai amanat Pasal 143 UU Peradilan Militer tersebut. Banyak perkara *a quo* yang diputus kurang dari 6 (enam) bulan dengan dalih menghemat waktu untuk mengatasi tunggakan perkara pada Peradilan Militer. Terkendalanya ketentuan Pasal 143 UU Peradilan Militer, pada praktiknya banyak terjadi perbedaan waktu dalam memutus perkara Desersi secara *In Absensia*, sehingga belum terpenuhinya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Tri Agus (2019) yang mana didapatkan kesimpulan bahwa “Penyelesaian perkara desersi secara *In*

*Absensia* di Pengadilan Militer seharusnya mengacu pada Pasal 143 UU Peradilan Militer, karena pasal tersebut tersebut merupakan hukum formil yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur dan tidak dapat ditafsirkan lagi baik secara *limitative* maupun *imperative*.”

Penelitian yang diteliti oleh Santoso (2022: 112) menyatakan bahwa, “pencarian kebijakan hukum, penegakan hukum serta pengaturan hukum ke depan terhadap tindak pidana Desersi dalam waktu damai yang dilakukan oleh anggota militer di wilayah hukum pengadilan militer 1-4 Palembang dengan studi kasus Putusan Hakim Nomor 51K/PM.1-04/AL/VII/2020 dan Putusan Hakim Nomor 50K/PM.1-04/AD/VII/2020”

Penelitian selanjutnya diteliti oleh Horukie (2019). Pada penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa “Dalam Pasal 87 KUHPM, disatu pihak merupakan bentuk khusus dari tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin lainnya, karena dipandang sebagai perbuatan yang perlu diancam pidana lebih berat. Doktrin “*noodplicht*” atau kewajiban terpaksa, menyampingkan hak asasi anggota militer untuk mempertahankan kepentingan diri sendiri, karena dengan memilih pekerjaan/tugas sebagai anggota militer, maka yang bersangkutan dianggap telah bersedia menerima risiko yang berbahaya atas dirinya.”

Menurut Warsono (2019: 141) menyatakan bahwa, “Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah diatur tersendiri mengenai penyelesaian tindak pidana disersi yang Terdakwa tidak hadir di persidangan atau dari awal pemeriksaan tidak hadir. Pengaturan tersebut diberlakukan untuk kasus disersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”

Urgensi dalam penelitian ini antara lain pengaturan perkara Desersi secara *In Absensia* merujuk pada Pasal 143 UU Peradilan Militer yang pada praktiknya masih ada perkara yang diputus dalam jangka waktu dibawah 6 (enam) bulan guna menanggulangi tunggakan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan untuk dijalankan dalam setiap peradilan yaitu Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Penyelesaian perkara Desersi secara *In Absentia* harus merujuk pada ketentuan UU Peradilan Militer sesuai *Lex specialis derogat legi generali* yang merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus, mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Terkait hal ini hukum yang bersifat khusus adalah UU Peradilan Militer yang harus diutamakan dari peraturan Perundang-Undangan lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. (Soekanto Dan Mamudji, 2009: 14) Penelitian ini dilakukan dengan maksud memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah, serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Menurut Moleong (2000: 3) penelitian kualitatif menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

## **PELAKSANAAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA DESERSI SECARA *IN ABSENSIA* DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**

Dalam istilah hukum, Hamzah (2008: 96) mendefinisikan “Pengadilan *in absentia* adalah sebagai upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa dari perkara tersebut.” Kemandirian substansi pada Peradilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan pertahanan dan keamanan negara (kepentingan militer/*military interest*). Persidangan perkara in absentia khususnya dalam tindak pidana desersi diatur dalam ketentuan Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang

menyatakan bahwa, “Dalam hal berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak ditemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara”

Dalam proses pemeriksaan tindak pidana desersi seringkali ditemukan beberapa kendala, salah satunya adalah terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi tidak dapat ditemukan yang menyebabkan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*). Mengenai pemeriksaan perkara *in absentia*, hal tersebut diatur dalam Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Perkara desersi yang terdakwa tidak ditemukan, sesudah meneliti berkas, Oditur Militer membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan. Namun perkara desersi karena sudah merupakan tindak pidana maka Papera mengeluarkan surat berupa penerbitan Surat Keputusan Pelimpahan Perkara (Skeppera) oleh Papera kepada Oditur Militer sebagai dasar pelimpahan dan penuntutan perkara tersebut ke Pengadilan Militer.

Jika dalam persidangan tersangka tidak dapat dihadirkan dengan beberapa alasan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 141 ayat (10) UU Peradilan Militer yang menyatakan bahwa, “Dalam perkara desersi yang terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa”. Perkara Desersi yang tersangkanya tidak diketemukan sesudah meneliti berkas perkara Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer Menurut Sugistiyoko (2018: 53) menyatakan bahwa, “Proses penyidikan dalam menangani kasus desersi yang dilakukan secara In Absensia yaitu dalam menangani kasus desersi seorang perwira militer dengan menyerahkan berkas-berkas perkara kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (selanjutnya disingkat Ankum),

kemudian oleh Anjum dibuatlah Keputusan Penyerahan Perkara (selanjutnya disingkat Kepera) yang dilimpahkan kepada Pengadilan Militer/Oditurat Militer untuk diproses atau dicermati.”

Penyelesaian perkara Desersi yang terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik karena sejak awal tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut yang dikuatkan dengan keterangan Komandan satuan, Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan terdakwa dilakukan secara *In Absensia* dengan diikuti ketukan palu 1 (satu) kali. Dilanjutkan pemeriksaan saksi harus didengarkan oleh terdakwa, karena terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal keterangan saksi tersebut. Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Desersi dilakukan secara *In Absensia*, tentu saja sesudah Oditur melakukan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah. Oleh karena itu, dalam sidang pemanggilan yang pertama dan kedua bahwa sidang tersebut belum dinyatakan sebagai pelaksanaan sidang secara *In Absensia*. Ali (2012: 65) juga menegaskan bahwa kaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) di lingkungan Pengadilan Militer adalah wewenang dari Oditur Militer.

Uraian di atas sejalan dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) UU Peradilan Militer yaitu melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam hal perkara desersi yang diperiksa secara *In Absensia* telah diputus, maka putusan Pengadilan Militer tersebut akan diumumkan kepada seluruh prajurit Kepala Dinas/Jawatan di wilayah hukum Pengadilan Militer bahwa nama terdakwa sebagaimana ada dalam surat lampiran pengumuman tersebut perkaranya telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan.

Purwanta (2021: 127) menjelaskan bahwa faktor penyebab prajurit TNI melakukan tindak pidana Desersi adalah kurangnya disiplin sebagai prajurit militer, faktor ekonomi hidup pas-pasan, terlibat terlibat suatu tindak pidana d. terlilit banyak hutang dan pengaruh pergaulan lingkungan, yang kedua akibat hukum dari putusan *In absensia* yaitu seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Desersi akan tetap di sidang tanpa hadirnya terdakwa putusan pengadilan militer dijatuhi pidana

penjara dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Putusan pengadilan militer yang dipurus secara *In absentia* tetap mengikat terdakwa setelah putusan berkekuatan hukum tetap, oditur militer akan memberitahukan isi putusan kepada oknum terdakwa dan apabila sewaktu-waktu berhasil ditangkap terdakwa bisa langsung dieksekusi oleh oditur militer ke Lembaga permasyarakatan umum. Bahwa walaupun terdakwa sudah dipecat oleh dinas militer berdasarkan putusan pengadilan militer pemecatan secara administratif tetap diajukan ke pimpinan TNI.

Perkara Desersi secara *In Absensia* yang di putus oleh majelis hakim militer dengan mengacu pada ketentuan Pasal 143 UU Peradilan Militer dengan alasan bahwa undang-undang tersebut merupakan hukum formil atau hukum acara yang wajib dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur dan tidak dapat ditafsirkan lagi baik secara *imitative* maupun *imperative*, sehingga penyelesaian perkara tindak pidana desersi *In Absensia* harus berpedoman sesuai ketentuan Pasal tersebut. Sebagai penjelasan dari syarat bahwa tenggang waktu enam bulan tersebut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan. Untuk membuktikan kebenaran bahwa benar terdakwa sudah tidak diketemukan lagi, harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan Kesatuannya.

Hal tersebut sejalan dengan SEMA No 1 Tahun 2017 menyebutkan bahwa :

“Persidangan perkara Desersi *In Absensia* perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Kesatuan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.”

Aturan dari SEMA tersebut di atas mengacu pada Pasal ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini menjelaskan bahwa sebutan sederhana dimaksudkan tidak rumit, tidak berbelit-belit

dan tidak dipersulit, selanjutnya perkataan “peradilan cepat” bermakna tidak dalam waktu lama tidak bertele-tele, artinya proses peradilan tidak banyak ditunda atau diundur sehingga diharapkan mengurangi kemungkinan perkara akan terkatung-katung. Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh tersangka atau terdakwa khususnya masyarakat dan negara pada umumnya.

Peraturan yang dibentuk Mahkamah Agung tentu tidak dapat disamakan dengan peraturan yang dibentuk lembaga legislatif. Dilihat dari bentuknya Surat Edaran Mahkamah Agung tidak memiliki bentuk formal yang serupa dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Umumnya Peraturan Perundang-undangan memiliki bagian-bagian pembentuk seperti Penamaan, Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penutup (Farida, 1998:157) SEMA sendiri jika kita lihat dari subjek penggunanya dapat digolongkan kedalam aturan kebijakan (*bleidsregel*), karena SEMA sendiri biasanya di tunjukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan. Berbeda dengan UU Peradilan Militer yang intinya pada perkara Desersi secara *In Absensia* harus diputus hakim paling lama selama 6 (enam) bulan. Kedua perundang-undangan tersebut saling bertentangan dengan pertimbangannya dan rumusannya masing-masing.

Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang diakomodasi oleh undang-undang dalam rangka penegakkan hukum yang ideal. Asas ini harus ditafsirkan secara luas bahwa dalam proses penerapannya tidak lantas mengesampingkan prinsip-prinsip penegakkan hukum untuk mencapai kebenaran, keadilan dan kemanfaatan hukum, melainkan justru dijadikan sebagai acuan untuk memberikan pelayanan proses penegakkan hukum yang efektif dan efisien.

Dalam praktiknya makna dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bukan hanya sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan berarti pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban berputar. Tidak demikian maknanya, asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam sesuai dengan yang dicita-

citakan yaitu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi yaitu metode yang berbeda untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sama. Peneliti melakukan triangulasi tentunya ada maksud tertentu yang ingin dilakukan. Selain peneliti mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian, juga sekaligus menguji kredibilitas suatu data melalui berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Menurut Susanto (2016: 611) menyebutkan kategori kapabilitas peradilan militer secara sederhana kedalam empat faktor yaitu Regulasi, Fasilitas, Subjek Hukum (prajurit), dan Organisasi. Kedua, adalah kewenangan, menjelaskan tentang sejauh mana kewenangan pengadilan militer dalam perkara Desersi. Ketiga, kesiapan (*readiness*), adalah kemampuan untuk menyediakan kapabilitas yang dibutuhkan oleh Hakim dalam mengeksekusi ke dalam putusan. Keempat, keberlanjutan (*sustainability*), merupakan kemampuan untuk mempertahankan tingkatan dan durasi yang diperlukan guna mencapai sasaran-saran militer.

Menurut Farhan (2021: 452) menyatakan bahwa, “Dapat digarisbawahi walaupun terdakwa tidak hadir pada persidangan tersebut Prosesnya tetap dapat dilaksanakan. Jadi yang dimaksudkan dengan makna In Absentia ialah memeriksa tanpa hadirnya terdakwa yang dilakukan agar perkara itu bisa dituntaskan secara cepat dengan harapan tegaknya disiplin prajurit TNI pada rangka keutuhan pasukan, juga pada hal melimpahkan perkara terdakwanya tidak pernah dilakukan pemeriksaan. Sebab dari awal terdakwa kabur ataupun tidak ditemukan lagi kurun waktu 6 bulan dihitung sejak tanggal penyerahan berkas perkara ke Pengadilan Militer”

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang terkandung dalam KUHAPMIL dalam kaitannya dengan proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Militer yang sekaligus merupakan interpretasi pasal 2 ayat (4) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dimaksudkan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi Tersangka atau Terdakwa yang menjalani

proses Peradilan, sehingga perkara terhadap Tersangka atau Terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-larut, kemudian memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebani (Mulyadi, 2007: 14)

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Agustono (2022: 7) yang menjadi suatu kendala dalam menerapkan asas yang ada dalam KUHAPMIL maupun asas yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, termasuk juga bertentangan dengan Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Dengan adanya hal tersebut berpengaruh juga dalam pelaksanaan tugas pengadilan Militer dalam program SIPP (sistem informasi penelusuran perkara) di Pengadilan Militer.

Menurut waktunya, Anasakila (2022: 1114) berpendapat bahwa desersi dilakukan dalam waktu damai dan dalam waktu perang. Sedangkan menurut bentuknya, desersi dibagi dua yaitu bentuk desersi murni yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 KUHPM dan bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) yang diatur dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Lain hal dengan Desersi dengan pemberatan yang di proses pada Putusan No. 9-K/PM.I-02/AL/II/2020 yang mana sanksi tindak pidana desersi dengan pemberatan dibagi menjadi dua yaitu dalam waktu damai dan dalam waktu perang. Sanksi tindak pidana desersi dengan pemberatan dalam waktu damai diatur di dalam Pasal 88 ayat (2) KUHPM dan sanksi pidana desersi dengan pemberatan dalam waktu perang diatur didalam Pasal 88 ayat (1) KUHPM Pasal 88 ayat (2) KUHPM, yang berbunyi Apabila kejahatan tersebut dalam Pasal 86 atau kejahatan desersi dalam keadaan damai dibarengi dengan dua atau lebih keadaankeadaan dalam ayat pertama ke1 sampai ke-7, maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat tersebut ditambah dengan setengahnya. sanksi pidana desersi dengan

pemberatan dalam waktu damai diatur dalam Pasal 88 ayat (2) jo Pasal 87 ayat (2), dengan pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun. (Pratama, 2022: 12)

Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi yang ada guna di dengar keterangannya dan menuangkan keterangan tersebut ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disingkat BAP) dan setelah dinyatakan lengkap maka penyidik melimpahkan berkas tersebut ke Oditur Militer. Setelah itu Oditur Militer akan mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Sesudah meneliti berkas, Oditur Militer membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara (selanjutnya disingkat Papera) yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan. Namun perkara desersi karena sudah merupakan tindak pidana maka Papera mengeluarkan surat berupa penerbitan Surat Keputusan Pelimpahan Perkara (selanjutnya disingkat SKEPPERA) oleh Papera kepada Oditur Militer sebagai dasar pelimpahan dan penuntutan perkara tersebut ke Pengadilan Militer. Dalam Acara pemeriksaan perkara desersi pada umumnya sama dengan pemeriksaan perkara pidana lainnya. Pada sidang pertama dibuka oleh Hakim Ketua dengan diikuti ketukan palu 3 (tiga) kali, pemeriksaan saksi-saksi, alat bukti dan Terdakwa serta sampai mengambil keputusan. (Sulistiriyanto, 2011: 89)

Berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) di lingkungan Pengadilan Militer adalah wewenang dari Oditur Militer, hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang dalam Pasal 64 ayat (1) ke-b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam hal perkara desersi yang diperiksa secara hadirnya Terdakwa telah diputus maka putusan Pengadilan Militer tersebut akan diumumkan kepada seluruh prajurit TNI, Kepala Dinas/Jawatan di wilayah hukum Pengadilan Militer bahwa nama terdakwa sebagaimana ada dalam surat lampiran pengumuman tersebut perkaranya telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan.

Kemudian Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap ke Kepaniteraan Pengadilan Militer tanpa diajukan permohonan banding, maka terdakwa tersebut dianggap menerima putusan Pengadilan Militer. Kemudian setelah itu Panitera membuat pengumuman atas putusan tersebut dengan cara ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan dengan mencantumkan hak-hak terdakwa. Hak terdakwa atau Penasihat Hukumnya dapat mengajukan upaya hukum berupa banding. Kemudian pada saat pengumuman putusan Panitera membuat Berita Acara Penempelan pengumuman

Uraian di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus (2019) dengan judul “Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Desersi Secara *In Absensia* Ditinjau Dari Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”. Pada penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa penyelesaian perkara desersi secara *In Absensia* di Pengadilan Militer seharusnya mengacu pada Pasal 143 UU Peradilan Militer, karena pasal tersebut tersebut merupakan hukum formil yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur dan tidak dapat ditafsirkan lagi baik secara *limitative* maupun *imperative*.

Penjelasan tersebut dikaitkan dengan teori kewenangan dari Friedman (2009: 16) yang menyebutkan bahwa dalam hukum administrasi didapatkan 3 (tiga) sumber kewenangan antara lain atribusi, delegasi dan mandat.

1. Atribusi

Kewenangan atribusi biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Dalam hal kewenangan ini sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu UU Peradilan Militer yang mengatur jangka waktu perkara Desersi secara *In Absensia* paling lama 6 (enam) bulan, kemudian pada SEMA No 1 Tahun 2017 mengatur perkara Desersi secara *In Absensia* paling lama 5 (lima) bulan.

2. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Dalam hal ini pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke instansi dibawahnya.

### 3. Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.

Analisis pertama adalah apakah doktrin baru perlu dikembangkan dan apakah prosedur penyelesaian perkara Desersi sudah relevan. Kedua, apakah status organisasi dalam peradilan militer mampu mengawaki setiap sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sasaran kerja saat ini. Ketiga, apakah pelaksanaan yang mengacu pada Pasal 143 UU Peradilan Militer saat ini sudah dilaksanakan dengan tepat guna dan tepat waktu serta cukup untuk menjalankan fungsi organisasi dengan optimal. Analisis selanjutnya adalah kendala dalam penegakan hukum dalam perkara Desersi di peradilan militer dan peluang untuk mengatasi kendala tersebut. Dari polemik tersebut, maka kembali pada asas *Lex specialis derogat legi generali*, yang mana asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus, mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Perkara Desersi secara *In Absensia* merupakan perkara yang dilakukan di lingkungan militer, maka dari itu rujukannya harus kepada UU Peradilan Militer. Kecuali, didalam UU Peradilan Militer tidak diatur mengenai Desersi secara *In Absensia*, barulah memakai perundang-undangan lain dibawahnya seperti SEMA, PERMA, PERMENHAN, PERPANG atau aturanaturan lain yang mengatur tentang Desersi secara *In Absensia* pada Peradilan Militer.

Penafsiran baru bisa dilakukan dalam rangka *Recht Vinding* atau *Recht Schepping*, apabila Undang-undang tidak jelas atau belum ada hukum yang mengaturnya. Persoalan tenggang waktu 6 (enam) bulan yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bukan tidak ada makna dan tujuannya. Menurut pendapat peneliti, pemeriksaan perkara desersi secara *In Absensia* yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan, alasan apapun dan pertimbangannya, maka tidak dibenarkan

karena bertentangan dengan persyaratan formal yang dirumuskan dalam Undang-Undang.

Menurut Friedman (2009: 7) menyatakan bahwa, “Budaya Hukum menurut Friedman berpendapat :

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”* (Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum)”

Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Dengan adanya penyelarasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam penyelesaian tindak pidana Desersi (*In Absentia*) maka akan muncul perubahan budaya hukum, yang mana sebelumnya tindak pidana tersebut harus menunggu selama jangka waktu 6 (enam) bulan selanjutnya dipercepat kurang dari jangka waktu tersebut sehingga perlu adanya sosialisasi kepada para penegak hukum di lingkungan Peradilan Militer dalam hal ini Polisi Militer, Ankom, Oditur Militer dan Hakimbenda hukum si pelanggar sendiri.

Menurut Harahap (2001: 1), undang-undang Peradilan Militer maupun UU Kekuasaan Kehakiman, telah menetapkan asas-asas yang menjadi landasan pembuatannya yang merujuk pada penegakkan hak asasi manusia juga menempatkan dan mengangkat terdakwa yang menjalani proses peradilan dalam kedudukan yang sederajat sebagai mahluk Tuhan yang memiliki harkat dan derajat kemanusiaan yang utuh. Dalam pelaksanaan penegakkan hukum beberapa hak

terdakwa tidak boleh diabaikan, terlebih-lebih yang menyangkut hak asasi manusia yang pada hakikatnya melekat pada dirinya sebagai individu. Salah satu hak-hak tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Uraian di atas sejalan dengan penelian oleh Horukie, **yang mana** penelitian ini menunjukkan bahwa Tindak pidana desersi dalam Pasal 87 KUHPM, disatu pihak merupakan bentuk khusus dari tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin lainnya, karena dipandang sebagai perbuatan yang perlu diancam pidana lebih berat. Doktrin “*noodplicht*” atau kewajiban terpaksa, menyampingkan hak asasi anggota militer untuk mempertahankan kepentingan diri sendiri, karena dengan memilih pekerjaan/tugas sebagai anggota militer, maka yang bersangkutan dianggap telah bersedia menerima risiko yang berbahaya atas dirinya.

Dikaitkan dengan teori tujuan hukum Gustav (2020) yang menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas. Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Maksud dari kepastian hukum yaitu putusan Desersi secara *In Absensia* harus memperhatikan bagi pelaku (prajurit) yang masih/ingin dan/atau masih ada niat untuk berdinis. Dikatakan adil dalam perkara *a quo* yaitu memberikan kesempatan kepada pelaku untuk membela diri di dalam persidangan dengan jangka waktu yang ditentukan oleh UU Peradilan Militer. Terakhir adalah kemanfaatan hukum yang mana putusan tersebut dapat dijadikan yurisprudensi dalam Peradilan Militer yang memeriksa dan memutus perkara Desersi secara *In Absensia*.

Penyelesaian perkara tindak pidana desersi *In Absensia* oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, harus berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan alasan bahwa Undang-Undang tersebut merupakan hukum formil atau hukum acara yang wajib dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur dan tidak dapat ditafsirkan lagi baik secara *limitative* maupun *imperative*, sehingga penyelesaian

perkara desersi *In Absensia* harus berpedoman sesuai ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formil.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2022) yang mana penelitian ini menunjukkan bahwa pencarian kebijakan hukum, penegakan hukum serta pengaturan hukum ke depan terhadap tindak pidana Desersi dalam waktu damai yang dilakukan oleh anggota militer di wilayah hukum pengadilan militer 1-4 Palembang dengan studi kasus Putusan Hakim

Nomor 51K/PM.1-04/AL/VII/2020 dan Putusan Hakim Nomor 50K/PM.104/AD/VII/2020.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa penyelesaian perkara Desersi secara *In Absensia* di Pengadilan Militer harus mengacu pada Pasal 143 UU Peradilan Militer yang jangka waktu/prosesnya paling lama selama 6 (enam) bulan. Melihat ketentuan diluar tersebut seperti UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan serta SEMA No 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa proses pada perkara Desersi harus diselesaikan dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Terlepas dari kedua peraturan Perundang-Undangan tersebut, sejalan dengan ketentuan *Lex specialis derogat legi generali*, maka kedua peraturan Perundang-Undangan tersebut harus dikesampingkan dan mengutamakan UU Peradilan Militer.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan proses penyelesaian perkara Desersi secara *In Absentia* di lingkungan Peradilan Militer harus mengacu pada Pasal 143 UU Peradilan Militer yang jangka waktu/prosesnya paling lama selama 6 (enam) bulan. Melihat ketentuan diluar tersebut seperti UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan serta SEMA No 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa proses pada perkara Desersi harus diselesaikan dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Dalam prakteknya diputus kurang enam bulan karena untuk percepatan penyelesaian perkara, tapi melanggar hukum, yang akibatnya putusan bisa dibatalkan karena menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Terlepas dari kedua peraturan Perundang-Undangan tersebut, sejalan dengan ketentuan *Lex specialis derogat legi generali*, maka kedua peraturan Perundang-Undangan tersebut harus dikesampingkan dan mengutamakan UU Peradilan Militer.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Farida, Maria, (1998). *Ilmu Perundang Undangan*, Yogyakarta : Kanisius.
- Friedman, Lawrence M. (2009). *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Dalam Lili Rasyidi, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung : Nusa Media.
- Hamzah, Andi, (2008). *Kamus Hukum*, Bandung : PT. Citra Umbara.
- Harahap, M.Yahya. (2001). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik, (2007). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritus, Praktik Dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni.
- Salam, Moch Faisal, (2002). *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: PT. Mandar Maju.
- Sianturi, S.R. (1985). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta : Alumni  
AHAEM-PETEHAEM.
- Tim Penyusun KBBI, (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonsi*, Jakarta : PT. Rajawali Press.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor \1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan. Rumusan Kamar Militer

**Jurnal :**

- Agustono, (2022). ” Penyelesaian Tindak Pidana Disersi (*In Absensia*) Di Pengadilan Militer (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya)”, Jurnal Magister Hukum “Dekrit”, Vol.12, (1). November : 1-20.
- Anasakila, Shenora Gusti, (2022), “Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi Di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar”, Lex Generalis, Vol. 3, (2) Pebruari : 1114- 1126
- Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, (2018). “Tindak Pidana Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia Anggota Militer”, Lex Crimen, Vol. 4, (1). Juni-Juli. : 50-79.
- Farhan, Muhammad, (2021). “Penegakan Hukum Terhadap Prajurit Tni Ad Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)”, JIM:Bidang Hukum Pidana, Vol. 5, (3). Agustus : 448-455
- Hadi Susanto, Alton Endarwanto dan Noegroho Amien, (2016). “Optimalisasi Kemampuan Artileri Pertahanan Udara Dalam Mendukung Pertahanan Udara (Studi Di Pusat Pendidikan Artileri Pertahanan Udara Di Malang Jawa Timur),” Sosio Sains, Vol 19, (4) Oktober: 608-628
- Horukie, Dalson, (2019). “Pemberlakuan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Desersi Dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer,” Lex Crimen, Vol 8, (5) Mei : 132-138
- Kusuma Purwanta, I Wayan, (2021). “Akibat Hukum Bagi Prajurit Tni Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Diputus In Absentia Dalam Praktek Pengadilan Militer III-14 Denpasar”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol 2, (1), Januari : 123-127.
- Pratama, Tri Utoyo, (2022), “Kajian Yuridis Tindak Pidana Desersi Dengan Pemberatan (Analisis Putusan No. 9-K/Pm.I-02/Al/Ii/2020)”, JIM : Bidang Ilmu Hukum, Vol. 2, (2). Februari : 1-14.
- Sulistiriyanto, Haryo, (2011). “Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi,” Lex Generalis, Vol. 16 (2). April : 80-96
- Warsono, (2019). “Penyelesaian Tindak Pidana Disersi Secara In Absensia Di Pengadilan Militer II-10 Semarang”, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 16, (1), April. : 137-153

**Sumber Lain :**

Agus S, Tri, (2019) *Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Desersi Secara In Absensia Ditinjau Dari Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, Jakarta : Sekolah Tinggi Hukum Militer.

Santoso, Imam, (2022). *Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-4 Palembang*, Palembang : Magister Hukum, Universitas Sriwijaya.